**SALINAN**

# BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan

Lembaran...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.07/HK.001/M.PEK/2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.20/OT.00/M.PEK/2012 tentang Penyesuaian Nomenklatur pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung.
13. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah dan pengusaha.
14. Ekonomi Kreatif adalah Kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan kreatifitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi berdasarkan 15 sub sektor ekonomi.

BAB II

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. penyusunan rencana kerja bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
b. penginventarisasian dan pendokumentasian di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.
c. pembinaan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

d. penetapan...

d. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III

## ORGANISASI

### Bagian Pertama

### SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri dari :
    1. Seksi Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata;
    2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Konvensi, Insentif, Even, dan Wisata Minat khusus;
    3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
d. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari :
    1. Seksi Promosi Wisata;
    2. Seksi Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata;
    3. Seksi Pencitraan.
e. Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari :
    1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
    2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
    3. Seksi Kerja Sama dan Fasilitasi.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7...

Pasal 7

Bagan susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas;
d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang perencanaan dan pelaporan.

Pasal 12...

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
b. penyusunan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan;
b. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas.

Pasal 16...

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas;
b. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 17

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja tahunan;
b. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
e. pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya;
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya; dan

h. pelaksanaan...

h. pelaksanaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri dari :

a. Seksi Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata;
b. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Konvensi, Insentif, Even, dan Wisata Minat Khusus;
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.

Pasal 20

Seksi Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi perancangan destinasi, investasi pariwisata dan industri pariwisata.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan;
b. penyiapan perancangan kawasan pengembangan destinasi pariwisata, potensi investasi, industri pariwisata serta pengaturan pengusahaan di bidang sarana dan jasa pariwisata;
c. pelaksanaan kebijakan tentang perancangan destinasi pariwisata, pengembangan zona kreatif, pengembangan investasi dan inovasi destinasi pariwisata serta industri pariwisata;
d. pelaksanaan bimbingan teknis tentang perancangan destinasi pariwisata, pengembangan zona kreatif, pengembangan potensi dan promosi investasi serta pengembangan produk dan pelayanan pariwisata;
e. penyiapan bahan pemberian rekomendasi dan saran teknis kegiatan di bidang sarana pariwisata dan jasa pariwisata;
f. pelaksanaan pendataan kegiatan di bidang pengusahaan industri pariwisata di setiap kecamatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;

g. pemberian...

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Konvensi, Insentif, Even, dan Wisata Minat Khusus menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis, dan evaluasi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Konvensi, Insentif, Even dan Wisata Minat Khusus.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Konvensi, Insentif, Even, dan Wisata Minat Khusus mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan;
b. penyiapan bahan perencanaan pengembangan daya tarik wisata berupa kegiatan atraksi wisata, wisata budaya, wisata kuliner, wisata belanja, rekreasi dan hiburan serta konvensi, insentif, even dan wisata minat khusus;
c. pelaksanaan kebijakan tentang pengembangan wisata alam dan budaya, wisata kuliner, wisata belanja, rekreasi dan hiburan, serta wisata konvensi, insentif, even dan wisata minat khusus;
d. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi daya tarik wisata, konvensi, insentif, even dan wisata minat khusus;
e. pengembangan dan inovasi daya tarik wisata, konvensi, insentif, even dan wisata minat khusus;
f. penyiapan sarana dan prasarana daya tarik wisata, konvensi, insentif, even, dan wisata minat khusus;
g. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi daya tarik wisata, konvensi, insentif, even dan wisata minat khusus;
h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24...

Pasal 24

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis, dan evaluasi pemberdayaan masyarakat pariwisata.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan;
b. pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
c. peningkatan kapasitas masyarakat, kemitraan dan kelembagaan masyarakat;
d. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi pemberdayaan masyarakat pariwisata;
e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi tentang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 26

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan bidang pemasaran pariwisata.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan;

b. pelaksanaan...

b. pelaksanaan kebijakan bidang pemasaran, bimbingan wisata dan pengembangan kemitraan pariwisata;
c. penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis bidang pemasaran pariwisata;
d. pelayanan informasi bidang pemasaran pariwisata;
e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pemasaran wisata dan pengembangan kemitraan pariwisata;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemasaran pariwisata daerah;
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari :
a. Seksi Promosi Wisata;
b. Seksi Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata;
c. Seksi Pencitraan.

Pasal 29

Seksi Promosi Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, rencana kegiatan dan evaluasi promosi pariwisata.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Promosi Wisata mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan;
b. penyiapan bahan penyelenggaraan dan mengikuti kegiatan promosi pariwisata berupa pameran/ expo skala kabupaten, nasional dan internasional;
c. penyediaan bahan-bahan promosi pariwisata;
d. penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan teknis strategi promosi pariwisata;
e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kegiatan promosi pariwisata;

f. pelaksanaan...

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan promosi pariwisata;
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31

Seksi Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan pasar dan informasi pariwisata

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan;
b. pelaksanaan penelaahan potensi pasar pariwisata;
c. pengoptimalisasian informasi pariwisata;
d. pengumpulan bahan-bahan dalam rangka pengembangan sistem informasi pariwisata dalam berbagai bentuk sarana informasi;
e. penyiapan bahan koordinasi lintas sektoral dalam rangka analisis pengembangan pasar dan informasi pariwisata;
f. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pasar serta informasi pariwisata;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan pasar dan informasi pariwisata;
h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 33

Seksi Pencitraan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, rencana kegiatan dan evaluasi pencitraan.

Pasal 34...

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pencitraan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan;
b. penyiapan bahan kebijakan mengenai strategi pencitraan pariwisata;
c. pelaksanaan publikasi terhadap kegiatan-kegiatan pariwisata;
d. pelaksanaan penerapan kerja sama dan kemitraan pemasaran dan pencitraan pariwisata daerah;
e. pelaksanaan penetapan dan penerapan *branding* dan *tagline* pariwisata daerah;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya;
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 35

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pengembangan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah untuk penguatan kualitas kepariwisataan serta meningkatkan apresiasi terhadap pelaku dan karya kreatif.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan terkait proses kreasi, produksi, distribusi ataupun komersialisasi produk/ karya kreatif;
b. pengembangan dan penelitian ekonomi kreatif sehingga tercipta jejaring kreatif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas karya kreatif yang sudah ada serta mendorong penciptaan karya kreatif baru;

c. pembinaan...

c. pembinaan, perlindungan, pemberian penghargaan terhadap pelaku dan karya kreatif skala kabupaten;
d. penyiapan bahan pemberian rekomendasi dan izin pelaksanaan even-even kreatif berbasis seni dan budaya serta media, desain dan iptek;
e. fasilitasi dan kerja sama industri kreatif melalui forum, gathering, festival, diskusi, talkshow, coaching kreasi dan produksi atau kegiatan lainnya;
f. peningkatan apresiasi dan kebanggaan masyarakat terhadap karya-karya kreatif skala kabupaten dan nasional;
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari :
a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
b. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
c. Seksi Kerja Sama dan Fasilitasi.

Pasal 38

Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan pembinaan terhadap karya kreatif berbasis seni dan budaya.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan;
b. penyiapan bahan pemberian rekomendasi pelaksanaan even ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
c. pengawasan terhadap pelaksanaan even ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
d. pengembangan dan pembinaan terhadap ide dan tindakan kreatif seni pertunjukan, musik, film, fotografi dan seni rupa,

kerajinan...

kerajinan, kuliner, dan spa;

e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 40

Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan pembinaan terhadap karya kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusun rencana kerja tahunan;
b. pelaksanaan pengembangan klaster industri kreatif melalui peningkatan kemampuan desain, manajemen dan kreatifitas pengrajin;
c. pelaksanaan pembinaan terhadap karya-karya kreatif radio, fashion, periklanan, penerbitan dan percetakan, piranti lunak dan pelayanan teknologi informasi, permainan interaktif dan digital konten, arsitektur, desain, riset dan pengembangan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi even ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek;
e. pemberian saran dan rekomendasi pelaksanaan even ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek;
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 42

Seksi Kerja Sama dan Fasilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, memberikan fasilitasi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaku karya kreatif perorangan, dunia usaha,

lembaga...

lembaga masyarakat lainnya.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, Seksi Kerja Sama dan Fasilitasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan;
b. pelaksanaan peningkatan kemitraan terhadap pelaku ekonomi kreatif;
c. pelaksanaan upaya peningkatan alokasi pembiayaan khusus industri kreatif;
d. pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi lokasi sentra produksi kreatif;
e. pelaksanaan pembinaan bagi industri kreatif berbasis inovasi;
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 44

(1) Pada organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai kebutuhan.
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan keahlian.

Pasal 46...

Pasal 46

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupan antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 48

(1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 49...

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai uraian dan pembagian tugas sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 5 Agustus 2014

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 5 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN BELITUNG,**

**ttd.**

**KARYADI SAHMINAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 35**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BELITUNG

**SUSUNAN ORGANISASI**
**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**
**KABUPATEN BELITUNG**

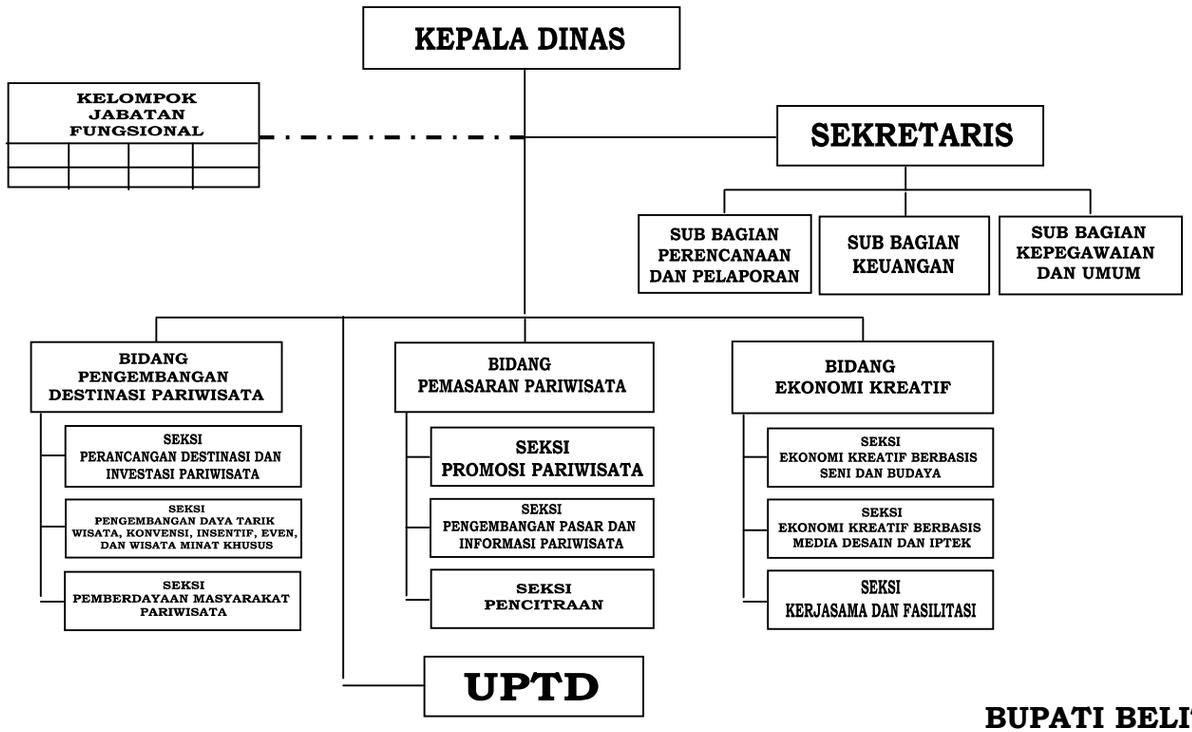


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**